



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHOHAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 19 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Gan Wan Solo yang diwakili oleh Susana selaku Direktur

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Selasa, 19 Mei 2026, Pukul 09.02 – 09.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Timbul Siahaan
2. Ari Krisdianto Malega
3. Cuaca
4. Ninaita Ulina Br Purba

B. DPR:

1. I Wayan Sudirta
2. Anita Handayani Putri
3. Maria Dumaris

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Yon Aرسال | (Kementerian Keuangan) |
| 2. ETTY Rachmiyanthi | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Dwight Usman Motota Pakaya | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Laelly Marlina | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Anggara Pradnya Widhiantara | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Widyaningrum | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Rofii Edy Purnomo | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Fransiskus Mangambe | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Mada Fajari | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 11. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 12. M. Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 13. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 14. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 15. Rangga Arif Mahadeli | (Kementerian Hukum) |
| 16. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 17. Heri Kuswanto | (Dirjen Pajak) |
| 18. Rosmauli | (Dirjen Pajak) |
| 19. Abdon Budianto Situmorang | (Dirjen Pajak) |
| 20. Meidijanti | (Dirjen Pajak) |
| 21. Tirta | (Dirjen Pajak) |
| 22. I Gusti Nyoman Sanjaya | (Dirjen Pajak) |
| 23. Fernandes Adhitya Halomoan | (Dirjen Pajak) |
| 24. Dewi Yuliany Saragih | (Dirjen Pajak) |
| 25. Barry Irawan | (Dirjen Pajak) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:37]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 91 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, Kuasa atau Prinsipal, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:01]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami, Pemohon diwakili kami Kuasa Hukum yang hadir adalah sebelah paling ujung, Ibu Nina, Pendamping, dan Kuasa Hukum, Ari, Pak Timbul, dan saya sendiri, Cuaca, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:13]

Baik.

Dari DPR, Pak Wayan, diperkenalkan dengan timnya, silakan!

4. DPR: I WAYAN SUDIRTA [01:20]

Ya, siap, Majelis. Saya sendiri, Wayan Sudirta, sebagai Kuasa Hukum dari DPR RI. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Baik.

Dari Kuasa Pemerintah atau Presiden!

6. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:45]

Walaikum salam wr. wb.

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:47]

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari dua kementerian, Kementerian Keuangan dan dari Kementerian Hukum. Dari Kementerian Keuangan hadir, Pak Yon Arsal, S.E., A.K., M.ec, P.hD. Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden.

Kemudian, Rosmauli, Direktur Peraturan Perpajakan I. Heri Kuswanto, Direktur Peraturan Perpajakan II. Etty Rachmiyanthi, Direktur Keberatan dan Banding. Kemudian, Abdon Budianto Situmorang, Kasubdit Advokasi beserta tim.

Kemudian, dari Kementerian Hukum hadir, saya sendiri, Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. Rahadhi Aji, Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Polkam dan Ekon.

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Baik, terima kasih. Untuk agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Dari DPR akan disampaikan Bapak Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., dan dari Presiden, Pak Yon Arsal, M.A., P.hD.

Oleh karena itu, diberi kesempatan pertama dari DPR. Pak Wayan, dipersilakan di podium!

10. DPR: I WAYAN SUDIRTA [03:00]

Ya. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 91/PUU-XIV[*sic!*]/2026.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan hadirin yang kami hormati. Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 91/PUU-XIV[*sic!*]/2026.

Majelis Hakim yang kami hormati. Mohon izin, saya Wayan Sudirta Nomor Anggota A238 untuk membacakan inti pokok keterangan DPR RI, sedangkan keterangan DPR RI seutuhnya akan segera kami sampaikan secara tertulis ... tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.

Pada kesempatan pertama, terhadap uraian mengenai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf k dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28/2007 yang dimohonkan pengujian, batu uji, dan pandangan umum. Mohon seluruhnya telah dianggap dibacakan, Yang Mulia. Mengenai kedudukan hukum/legal standing Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan ... kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil Undang-Undang 28/2007 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya, kami sampaikan inti pokok keterangan DPR RI sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 6/1983) sebagai bagian dari pembaruan mendasar sistem perpajakan nasional menggantikan corak peraturan kolonial dan menempatkan perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentuk undang-undang sejak awal menegaskan perubahan orientasi dari sistem lama yang birokratis menuju sistem self-assessment, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sementara administrasi pajak berfungsi melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penegakan sanksi.
2. Bahwa materi norma yang diujikan oleh Pemohon telah diatur sebelumnya dalam Pasal 29 ayat (2) Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1944, yang kemudian diatur kembali dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang 6 ... Nomor 6/1983 dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang 28 ... Nomor 28 Tahun 2007.

Yang ketiga, ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8[*sic!*]/2007, pada hakikatnya merupakan norma yang memberikan ruang koreksi administratif kepada direktur jenderal pajak, baik karena jabatan maupun atas permohonan wajib pajak untuk mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Keberadaan norma a quo justru dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai instrumen perlindungan hukum administratif

bagi wajib pajak apabila terdapat ketidaktepatan atau ketidakbenaran dalam surat ketetapan pajak.

4. Penggunaan frasa *surat ketetapan pajak yang tidak* benar dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8[sic!] Tahun 2007 yang bersifat umum dibutuhkan sebagai antisipasi terhadap beragam keadaan konkret yang tidak selalu dapat dirinci seluruhnya dalam undang-undang. Sifat umum dari frasa tersebut, tidak serta-merta menimbulkan inkonstitusionalitas sepanjang norma masih dapat dipahami tujuan, objek, ruang gerak dalam konteks keseluruhan sistem Undang-Undang Nomor 28/2007, yaitu sebagai sarana koreksi administratif terhadap surat ketetapan pajak.

Kemudian, Petition Pemohon yang menginginkan adanya pemaknaan terhadap frasa tersebut berdasarkan apa yang dialami Pemohon, justru akan mempersempit cakupan objek pengaturan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28/2007. Karena pemaknaan tersebut, nantinya tidak hanya mengikat Pemohon, namun juga mengikat bagi setiap orang atau seluruh masyarakat.

5. Konstruksi hukum perpajakan di Indonesia telah memberikan ruang bagi wajib pajak untuk melakukan upaya hukum dan upaya administratif terhadap surat ketetapan pajak. Undang-undang a quo, pada dasarnya membangun sistem administrasi dan penyelesaian sengketa perpajakan secara berlapis, antara lain melalui keberatan, pengurangan, atau penghapusan sanksi administratif, pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta peradilan pajak sesuai karakter masing-masing upaya.
6. Bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan merupakan bentuk delegasi pengaturan yang lazim dalam perundang-undangan, khususnya untuk materi yang bersifat teknis administratif dan membutuhkan penyesuaian operasional. Pembentuk undang-undang dalam memberikan delegasi pengaturan rincian tata cara pelaksanaan kepada peraturan pelaksanaan in casu peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak menyimpang dari batas-batas delegasi yang diberikan oleh undang-undang a quo. Delegasi pengaturan diperlukan karena administratif perpajakan memiliki kompleksitas prosedur dan harus dapat menyesuaikan diri dengan dinamika administrasi fiskal dan kepatuhan wajib pajak secara efektif.

Yang ketujuh. Dalam putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa delegasi kewenangan dari undang-undang ke Peraturan Menteri Keuangan dapat dinyatakan konstitusional jika materi muatannya semata-mata bersifat teknis administratif. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang 28/2007 telah membatasi ruang lingkup pengaturan yang didelegasikan ke peraturan Menteri Keuangan, yaitu terkait dengan pelaksanaan atas materi yang diatur

dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (1A), ayat (1B), ayat (1C), ayat (1D), dan ayat (1E) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sesuai dengan judulnya, PMK 118/2024 mengatur mengenai teknis administrasi tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.

8. Dalam hal terdapat persoalan dalam pengaturan dalam PMK 118/2024 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, DPR RI dan Pemerintah memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka lebih lanjut, Pasal 118 huruf b peraturan DPR RI tentang Pembentukan Undang-Undang mengatur bahwa salah satu ruang lingkup pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang meliputi kesesuaian antara materi muatan peraturan pelaksanaan dengan materi muatan undang-undang.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan pokok-pokok keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut.

Satu. Bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8[sic!]/2007 harus dipahami sebagai ketentuan yang membuka ruang koreksi terhadap surat ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memperkuat jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagai wajib pajak karena memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus selalu menunggu putusan Pengadilan Pajak.

Kedua. Konstruksi hukum perpajakan di Indonesia telah memberikan ruang bagi wajib pajak untuk melakukan upaya hukum dan upaya administratif terhadap Surat Ketetapan Pajak, dan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan mekanisme upaya tambahan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada wajib pajak selain upaya keberatan.

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8[sic!]/2007 merupakan bentuk delegasi pengaturan yang lazim dalam undang-undang ... dalam perundang-undangan, khususnya untuk materi yang bersifat teknis administratif dan membutuhkan penyesuaian operasional, sepanjang tidak menyimpang dari batas-batas delegasi yang diberikan oleh ketentuan a quo.

Empat. DPR RI berpendapat bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [17:56]

Baik. Terima kasih, Pak Dr. Wayan Sudirta. Nanti keterangannya ditunggu oleh Majelis Hakim untuk diserahkan. Setelah mungkin ada tambahan-tambahan penjelasan dari Majelis Hakim.

Dipersilakan, selanjutnya dari Kementerian Keuangan atau dari Presiden, Pak Yon Arsal!

12. PEMERINTAH: YON ARSAL [18:26]

Ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati, perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kami hormati, para pejabat penerima kuasa-kuasa substitusi. Yang kami hormati, Para Pemohon.

Sehubungan dengan adanya Permohonan Pengujian Materiil Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang ... UUD NRI Tahun 1945, yang dimohonkan oleh Susana dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Gan Wan Solo sebagai Pemohon dan teregistrasi dalam Perkara Nomor 91/PUU-XXIV/2026, perkenankanlah kami selaku Kuasa Presiden menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Materiil tersebut.

Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok Keterangan Pemerintah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Keterangan Pemerintah yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing Pemohon), Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Permohonan a quo merupakan kewenangan Mahkamah untuk melak ... untuk menilai apakah Permohonan a quo merupakan kewenangan Mahkamah untuk melakukan pengujian, serta apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 51 ayat ... 51 ayat (1) Undang-Undang MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Tentang kronologi singkat kasus konkret. Sebelum menyampaikan mengenai Pokok Keterangan Pemerintah, perlu Pemerintah uraikan secara singkat kronologi yang melatarbelakangi Permohonan ini agar Yang Mulia Majelis dapat memperoleh gambaran yang utuh.

Terhadap PT Gan Wan Solo, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB Pajak Pertambahan Nilai. Atas SKPKB tersebut, Pemohon mengajukan keberatan berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atas dasar alasan materiil, yakni perhitungan besaran utang pajak. Keberatan tersebut kemudian ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, setelah Pemohon menerima surat keputusan keberatan atas SKPKB yang sama, Pemohon mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dengan alasan formil. Atas permohonan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat pengembalian permohonan karena Pemohon sebelumnya telah mengajukan keberatan, sehingga tidak memenuhi persyaratan Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Berdasarkan kronologi inilah, Pemohon kemudian mengajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Tentang Permohonan Pemohon yang tidak jelas dan kabur. Menurut Pemerintah, Permohonan Pemohon bersifat kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menguraikan pertentangan yang inheren antara norma Pasal 36 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Seluruh dalil Permohonan bertumpu pada kasus konkret yang dialami Pemohon sendiri sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan paragraf 3.13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XXIII/2025, Mahkamah

tidak mungkin mengabulkan Permohonan untuk menjawab suatu kasus konkret karena apabila dikabulkan, norma undang-undang akan kehilangan eksistensinya sebagai norma umum atau abstract norm yang berlaku bagi semua orang (*erga omnes*).

Lebih dari itu, perlu Pemerintah tegaskan bahwa tindakan Pemohon yang telah terlebih dahulu mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atas materi atau perhitungan pajak dalam SKP merupakan suatu pengakuan implisit bahwa SKP tersebut telah diterbitkan berdasarkan prosedur yang benar atau sesuai, sebab mekanisme keberatan hanya tersedia untuk mempersoalkan isi atau materi SKP, bukan prosedur penerbitannya. Sehingga jika saat ini Pemohon justru mempermasalahkan prosedur penerbitan SKP yang sama melalui jalur yang berbeda, sikap Pemohon yang demikian bertentangan dengan doktrin *venire contra factum proprium*, yakni larangan bagi seseorang untuk mengambil posisi yang bertentangan dengan tindakannya sendiri yang telah dilakukan sebelumnya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tentang objek Permohonan Pemohon keliru dan tidak berlaku atau *error in objecto*. Menurut Pemerintah juga terdapat kekeliruan objek dalam Permohonan Pemohon.

Pertama, Pemohon *a quo* telah keliru dalam menentukan objek pengujian atau *error in objecto*. *Petitum* Pemohon pada pokoknya menghendaki agar permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dapat diajukan berulang kali sepanjang alasan yang digunakan berbeda. Akan tetapi, ketentuan yang mengatur pembatasan jumlah pengajuan permohonan, yaitu maksimal dua kali justru diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, bukan pada Pasal 36 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dijadikan objek pengujian oleh Pemohon. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menentukan norma yang seharusnya diuji.

Selain itu, yang kedua, PMK Nomor 8 Tahun 2013 yang banyak dijadikan rujukan oleh Pemohon dalam Permohonannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya PMK Nomor 118 Tahun 2024. Dengan demikian, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dalam Putusan Nomor 80/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 38/PUU-XXIII/2025, Permohonan *a quo* sesungguhnya telah kehilangan objek.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, adapun pokok permohonan yang dipersalahkan Pemohon dalam pengujian materiil ini pada intinya adalah sebaik berikut.

Satu. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dianggap oleh Pemohon telah membatasi hak wajib pajak yang akan mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan alasan formal atau alasan baru lainnya apabila sebelumnya telah diajukan keberatan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atau sudah diajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Dua. Penerapan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 melalui pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan dianggap oleh Pemohon mengandung pembatasan hak karena telah membatasi hanya alasan materiil yang dapat dimohonkan untuk mendapatkan keputusan.

Tiga. Frasa *surat ketetapan pajak yang tidak benar* dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan perlindungan atas surat ketetapan pajak yang tidak benar akibat kesalahan pelaksanaan ketentuan formal.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum memberikan keterangan atas dalil permohonan tersebut, perlu Pemerintah sampaikan terlebih dahulu penjelasan terkait latar belakang perumusan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut.

Latar belakang perumusan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Jauh sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Ordonasi Pajak Pendapatan 1944 dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) telah memberikan ruang kepada Direktorat Jenderal Pajak, dahulu namanya Kepala Jabatan Pajak, karena jabatannya dapat mengurangkan atau membatalkan suatu ketetapan pajak yang secara materiil tidak benar. Ketentuan ini yang kemudian dikenal sebagai manifestasi dari ordonansi kepatutan, yaitu merupakan pelengkap saluran hukum untuk mencapai keadilan pada saat keberatan dan banding tidak dapat ditempuh. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 kemudian memberikan diskresi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat mengurangi atau membatalkan (ucapan tidak terdengar jelas) pajak yang tidak benar.

Lebih lanjut, pada perubahan ketiga melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, cakupan ketentuan ini diperluas, sehingga wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan secara aktif. Meski demikian, perluasan ini tidak menghilangkan esensi diskresi Direktur Jenderal Pajak dalam menerima atau menolak permohonan dimaksud. Dengan demikian, Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memiliki karakter yang khas. Ketentuan tersebut merupakan exit clause yang memberi kewenangan discretionary kepada Direktur

Jenderal Pajak untuk memberikan pengurangan atau pembatalan SKP semata-mata saat upaya keberatan tidak dapat lagi ditempuh.

Oleh karena itu, pelaksanaannya dibatasi oleh persyaratan yang tegas, khususnya bahwa wajib pajak tidak boleh sebelumnya telah mengajukan keberatan atas SKP yang sama.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Tanggapan Pemerintah terhadap dalil-dalil permohonan. Terhadap dalil-dalil Pemohon, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

Pertama, terkait dalil bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dianggap membatasi bahwa hak wajib pajak, pemerintah hendak menegaskan bahwa sistem perpajakan Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan hak wajib pajak yang komprehensif dan berjenjang. Atas penerbitan SKP, wajib pajak dapat menempuh langkah sebagai berikut.

1. Keberatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 apabila wajib pajak mempermasalahkan materi atau isi ketentuan jumlah pajak yang terutang.
2. Banding ke pengadilan pajak dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007[*sic!*] atas surat keputusan keberatan.
3. Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa.
4. Gugatan ke pengadilan pajak, Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 apabila wajib pajak mempermasalahkan prosedur atau tata cara penerbitan SKP.

Dan yang kelima, permohonan pengurangan atau pembatalan SKP, Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai exit clause apabila keberatan tidak dapat ditempuh karena lewat waktu atau karena permohonan keberatan tidak memenuhi syarat formal pengajuan.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mencampuradukkan mekanisme yang berbeda. Persoalan yang diajukan Pemohon, yakni cacat prosedur penerbitan SKP, seharusnya ditempuh melalui mekanisme gugatan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, bukan melalui mekanisme Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang secara inheren hanya tersedia untuk mempersoalkan materi atau isi ketentuan pajak sebagai bagian dari kewenangan Direktur Jenderal Pajak.

Kedua. Terkait dalil Pemohon bahwa Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf ... dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 beserta PMK pelaksanaannya, bertentangan dengan asas kepastian hukum, Pemerintah menyampaikan bahwa terdapat reasonable ground yang kuat atas pengaturan persyaratan pengajuan permohonan sebagai berikut.

Satu. Kepastian hukum. Tanpa persyaratan atas satu SKP dapat dipersoalkan tanpa akhir (*never ending dispute*), sehingga utang pajak tidak akan pernah berkekuatan hukum tetap atau *inkrach*, sehingga kondisi ini justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum atau *legal certainty* itu sendiri.

Yang kedua, mencegah penyalahgunaan proses atau *abuse of process*. Persyaratan ini dirancang untuk mencegah penggunaan mekanisme Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 secara berulang-ulang sebagai modus menunda pembayaran utang pajak tanpa didasari iktikad yang sesungguhnya mencari keadilan.

Yang ketiga, tersedianya berbagai mekanisme alternatif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah menyediakan mekanisme yang sesuai untuk setiap jenis permasalahan. Apabila permasalahannya bersifat materiil, wajib pajak dapat menempuh keberatan atau apabila telah lewat waktu Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sedangkan apabila permasalahan yang terkait dengan SKP yang penerbitannya dianggap tidak memenuhi prosedur formil, wajib pajak dapat menempuh jalur gugatan.

Empat. SKP telah berkekuatan hukum tetap dan tindakan penagihan telah berjalan. Tiga bulan setelah SKP diterbitkan dan apabila atas SKP tersebut tidak diajukan keberatan, utang pajak menjadi *inkracht* dan fiskus akan melakukan penagihan. Apabila tidak ada persyaratan, pengajuan permohonan berulang kali tanpa batas akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas tindakan penagihan yang sedang berjalan.

Dan yang kelima. Penyelesaian menjadi terukur. Meskipun tidak dibatasi jangka waktu untuk permohonan pertama, persyaratan yang ada membuat proses penyelesaian permohonan menjadi terukur dan terprediksi. Jika mengikuti logika berpikir Pemohon yang menghendaki permohonan dapat diajukan berulang kali sepanjang alasan berbeda, hal tersebut justru akan merusak kepastian hukum dalam sistem perpajakan secara keseluruhan. Terkait dalil bahwa atas setiap permohonan harus diterbitkan keputusan, Pemerintah menyampaikan bahwa pemeriksaan persyaratan formil sebelum pemeriksaan pokok permohonan adalah praktik yang lazim dalam berbagai sistem hukum acara, antara lain proses *dismissal* dalam peradilan tata usaha negara. Produk hukum atas pemeriksaan persyaratan formil tersebut tidak selalu berupa putusan dalam peradilan tata usaha negara misalnya produknya berbentuk penetapan. Dalam konteks Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, permohonan yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan melalui surat pengembalian. Tidak diterbitkannya keputusan akan ... atas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sejatinya adalah untuk memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Jika Pemerintah

menerbitkan keputusan atas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, permohonan tersebut akan dihitung sebagai permohonan pertama sehingga wajib pajak hanya memiliki satu kesempatan lagi untuk dapat mengajukan permohonan. Dengan tidak diterbitkannya keputusan secara hukum, wajib pajak masih memiliki dua kesempatan penuh untuk dapat mengajukan permohonan yang memenuhi syarat.

Terkait yang keempat, terkait dengan dalil Permohonan yang menyatakan bahwa PMK Nomor 8 Tahun 2013 mengandung pembatasan hak wajib pajak, Pemerintah menyampaikan bahwa PMK tersebut diterbitkan atas dasar amanat yang tegas dari Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai pengaturan teknis tata cara dan telah sesuai dengan fungsi peraturan menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa pengaturan persyaratan dalam PMK bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah perkara berlarut-larut, dan menegakkan asas litis finiri oportet, setiap perkara harus ada akhirnya, serta mencegah abuse of process, yaitu penggunaan mekanisme penyelesaian permohonan secara berulang-ulang yang justru berpotensi menghambat efektivitas administrasi perpajakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga persyaratan yang diatur dalam PMK merupakan pembatasan yang rasional, proporsional, dan konstitusional karena ditujukan untuk menjaga kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan hak, dan menjamin efektivitas sistem administrasi perpajakan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat Pemerintah sampaikan bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah selaras dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana supremasi hukum menjadi landasan dalam kehidupan bernegara. Salah satu ciri dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun, hak konstitusional tersebut tidaklah bersifat mutlak, melainkan dapat dibatasi demi kepentingan umum, ketertiban, dan hak-hak orang lain. Persyaratan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan PMK pelaksanaannya merupakan pembatasan yang sah dan proporsional dalam kerangka tujuan tersebut. Sikap Pemohon yang menghendaki kebebasan mengajukan permohonan tanpa batas sepanjang alasan yang digunakan berbeda, justru bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin di Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan individu. Dengan demikian, ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terbukti konstitusional.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan seluruh penjelasan di atas, Pemerintah mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK karena hak konstitusional Pemohon tidak terlanggar. Tidak ada kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan kerugian yang diuraikan Pemohon lebih bersifat kerugian akibat pilihan hukumnya sendiri.
2. Permohonan Pemohon mengandung ketidakjelasan berdasar, lebih menekankan pada penerapan norma dalam kasus konkret dan bukan pengujian konstitusional. Objek permohonan terbukti keliru karena norma yang diuji seharusnya adalah Pasal 36 ayat (1A) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Selain itu, permohonannya juga terbukti telah kehilangan objek karena PMK yang berulang kali dipermasalahkan oleh Pemohon sudah dicabut.
3. Ratio legis Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan exit clause dan manifestasi ordonasi kepatutan sebagai pelengkap saluran hukum untuk mencapai keadilan bagi wajib pajak yang telah kehilangan kesempatan mengajukan keberatan karena telah lewat waktu dan bukan forum sengketa berulang sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon.
4. Rumusan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) karena menjamin prinsip negara hukum dan kepastian hukum.
5. Pengaturan persyaratan pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan pembatasan yang rasional, proporsional, dan konstitusional karena ditujukan untuk menjaga kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan hak, serta menjamin efektivitas sistem administrasi perpajakan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berangkat dari keterangan ... berangkat dari uraian keterangan Pemerintahan yang telah dibacakan, apabila permohonan a quo dikabulkan, hal tersebut akan menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain, yang pertama, rusaknya sistem hukum perpajakan di Indonesia. Apabila wajib pajak diperkenankan menempuh upaya keberatan, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan mekanisme permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara bersamaan atas satu surat ketetapan pajak yang sama, maka akan timbul tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, serta akan dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk

memilih mekanisme mana yang lebih menguntungkan, atau forum shopping.

Kedua, timbulnya moral hazard. Wajib pajak akan terdorong menggunakan mekanisme Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai modus menunda pembayaran utang pajak. Karena mekanisme ini tidak mengenal batas waktu, dapat diajukan berulang kali dengan alasan yang berbeda, dan tidak mengandung risiko sanksi administrasi. Hal ini akan berdampak pada tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang merupakan tujuan dasar dari self-assessment system.

Ketiga, timbulnya konflik keputusan. Apabila permohonan dikabulkan, dimungkinkan adanya dua keputusan yang berbeda atas satu SKP yang sama apabila proses keberatan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b berjalan secara bersamaan.

Keempat, potensi terganggunya tunggakan penagihan pajak apabila fiskus ... oleh fiskus. Terdapat kemungkinan pada saat Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b tahun ... berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diajukan oleh wajib pajak dengan alasan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, fiskus telah melakukan penagihan utang pajak. Selain itu, perubahan tersebut juga dapat dijadikan sebagai alasan oleh wajib pajak untuk menghindari tindakan penagihan pajak.

Kelima, timbulnya ketidakjelasan norma. Pemaknaan norma baru yang dikehendaki oleh Pemohon berpotensi menimbulkan ketidakjelasan atas norma ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang bertujuan mengatur kewenangan atribusi Direktur Jenderal Pajak dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur pendelegasian pengaturan lebih lanjut. Ketentuan yang mengatur kewenangan dan pendelegasian akan tercampur aduk dengan pemaknaan Pemohon yang bersifat prosedural.

Keenam, meningkatnya beban administratif pemerintah. Pemaknaan yang dikehendaki oleh Pemohon berpotensi menimbulkan lonjakan jumlah permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan akan mengalihkan sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa yang bersifat substantif.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemohon ... Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama. Menerima Keterangan Presiden seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Yang ketiga. Menyatakan Permohonan Pemohon error in objecto.

Yang keempat. Menyatakan Permohonan a quo kabur atau tidak jelas.

Yang kelima. Menyatakan Permohonan Pemohon dalam Permohonan Pengujian Pasal 36 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Enam. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan yang ketujuh. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [43:02]

Walaikum salam wr. wb.

Dari Majelis Hakim, ada yang mau di ... Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:13]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih dari DPR, Pak Wayan. Dan Pak Yon, terima kasih atas keterangannya.

Saya kepada Pemerintah saja untuk bisa menambahkan keterangannya, walaupun ini saya tadi membaca juga untuk yang versi ringkasnya, Pak Yon, ya. Hanya yang terkait dengan ini, Pak Yon, disebutkan bahwa ada ... apa namanya ... disediakan mekanisme perlindungan hak wajib pajak itu yang komprehensif dan berjenjang.

Tapi, ini memang kemudian rumusnya kumulatif di situ. Kumulatif itu kan seolah-olah harus terpenuhi semuanya, gitu ya, di halaman 6 ringkasan itu. Apakah memang begitu ataukah sebetulnya bisa dipilih salah satunya? Ya, karena kalau di sini kan, disebut ada keberatan. Kemudian, ada banding, sampai PK. Kemudian, gugatan, dan baru yang terakhir itu adalah permohonan pengurangan atau pembatalan SKP. Apakah itu kemudian satu pilihan-pilihan ataukah bisa kemudian kumulatif seperti itu? Itu mohon nanti bisa ada keterangan tambahan dari Pemerintah.

Kemudian yang berikutnya, ini kalau membaca Undang-Undang Perpajakan, memang terus terang, Pak Yon, ini butuh effort yang luar biasa. Undang-undangnya itu luar biasa banyaknya, jadi harus disandingkan satu sama lain, begitu, ya. Di Pasal 36 ini, ini memang kan penjelasannya hanya ada satu saja sebetulnya, penjelasan khusus Pasal 36 ayat (1). Lah, 36 ayat (1) itu kemudian yang lainnya cukup jelas, begitu, Pak Yon, ya. Lah, ini yang saya ingin tahu bahwa sebetulnya pengurangan dan penghapusan yang kemudian itu muncul di dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, ya ... ayat (1) huruf a, itu kan salah satunya ada karena kekhilafan dari wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Yang bukan karena kesalahannya itu, apakah ini termasuk yang dijelaskan di sini, ada karena ketidaktelitian petugas pajak atau hal yang mana itu, Pak? Itu mohon dijelaskan yang terkait dengan Pasal 36 ayat (1) huruf a itu, ya. Kemudian, kan ini turun ke ... ini kan satu-kesatuan rangkaian ... apa ... alur sebetulnya untuk memahami Pasal 36.

Kemudian, yang Pasal 36 ayat (1A), ya ... 36 ayat (1A) tambahan tadi, itu memang ditentukan paling banyak itu bisa dua kali. Dua kali itu, apakah itu terkait dengan pengajuan yang sama ataukah kemudian dia perbaikan dari yang sebelumnya diajukan? Itu juga mohon dapat diberikan keterangan, supaya kita tahu persis yang dua kali itu sebenarnya seperti apa.

Itu saja mohon ditambahkan. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [45:58]

Silakan, Prof. Saldi!

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:02]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini mohon maaf, Pak Yon, ini suara lagi bermasalah ini. Saya mau minta dua hal saja. Pertama, apakah upaya yang dilakukan oleh Pemohon dengan menguji norma itu dapat di ... apa namanya ... dipahami sebagai cara lain untuk melakukan keberatan terhadap kasus konkret yang dialami oleh Pemohon? Bagaimana menjelaskannya itu dalam sistem perpajakan? Ini kan ... tadi kan Keterangan Pemerintah

mengatakan, "Ini kasus konkretnya sudah dimohonkan, tapi ketika itu ditolak, dicarikan jalur lain."

Nah, jalurnya ke Mahkamah Konstitusi salah satunya. Apakah cara seperti ini dapat dianggap sebagai upaya lain untuk mengajukan keberatan? Ini tolong dibantu oleh ... apa ... kementerian atau Pemerintah.

Yang kedua, ada enam atau tujuh akibat yang diterangkan Pemerintah tadi kalau Permohonan ini dikabulkan. Salah satu, berakibat rusaknya sistem perpajakan. Nah, saya baca di Keterangan yang lengkapnya, Pak Yon, itu diuraikan sangat terbatas. Ini kalau bisa lebih dielaborasi, yang mana dari sistem itu yang rusak kalau ini dikabulkan? Supaya kami, Mahkamah, bisa paham, "Oh, ini berbahaya ke ini, ke ini, ke ini, dan bisa merusak sistem secara keseluruhan."

Tolong kalau bisa itu dielaborasi lebih luas.

Terima kasih, Pak Ketua.

17. KETUA: SUHARTOYO [47:41]

Baik. Itu dari Pemerintah, ada permohonan penjelasan yang perlu ditambahkan. Kalau dari DPR sudah cukup. Nanti, Pak Wayan, mohon diserahkan Keterangan tertulisnya dan ... baik, terima kasih, Pak Wayan.

Kemudian, dari Pak Yon, mau dijelaskan di sini atau mau ditambahkan dalam keterangan tertulis? Baik, nanti pada persidangan yang berikutnya supaya diserahkan keterangan dimaksud ... keterangan tambahan dimaksud.

Baik, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada Pemohon apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [48:29]

Kami mengajukan dua ahli, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [48:32]

Dua ahli?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [48:33]

Betul, Yang Mulia. Saksi kami pertimbangkan, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [48:37]

Baik, kesempatannya satu kali ya, Pak, kalau ada saksi sekaligus dibawa, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [48:41]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [48:42]

Jangan nanti minta penundaan lagi untuk menghadirkan saksi, nanti persidangan menjadi ... apa ... tidak efektif.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [48:49]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [48:50]

Baik. Baik, untuk memberi kesempatan Pemohon mengajukan dua ahli, maka persidangan ditunda hingga Rabu, 10 Juni 2026 pukul 10.30. Keterangan dan CV-nya dari ahli supaya diserahkan ke Kepaniteraan atau Mahkamah. Dua hari kerja selambat-lambatnya sebelum persidangan dilaksanakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [49:13]

Siap, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [49:13]

Termasuk kalau ahlinya dari kampus, akademisi, supaya ada izin dari universitas atau sejenisnya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [49:22]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [49:23]

Terima kasih untuk Pak Wayan, Keterangannya, dan Pak Yon. Keterangannya mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan Mahkamah dalam memutus Permohonan ini, dan keterangan tambahannya juga

ditunggu pada persidangan yang akan datang. Terima kasih untuk sidang hari ini, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.52 WIB

Jakarta, 19 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

